



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman, Kota Madya Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 5 Januari 2018, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Makassar pada tanggal 22 Oktober 1995 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7312066210950003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 13 September 2015. Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0135/02/IX/2015 pada tanggal 13 September 2015 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah cerai.

Hal. 1 dari 10 hal Put. No 0030/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 2 tahun di rumah orang tua Penggugat di Tajuncu Desa Donri-Donri dan dikaruniai 1 orang anak bernama A. Nafa Ikhtiarta Naima Binti A. Akhmad Mauraga.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat pada awalnya pernah rukun dan harmonis selama 2 tahun. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh :
 - Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku suami karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan sering berkata bohong terhadap Penggugat.
 - Suka ambil utang dan bahkan menjual barang-barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan.
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sama sekali tidak berubah.
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut masing-masing tanggal, 13 Januari 2018 dan tanggal 23 Pebruari 2018;

Hal. 2 dari 10 hal Put. No 0030/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan identitas Penggugat dan Tergugat, sedang yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/02/IX/2015 Tanggal 13 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi- Saksi:

1. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Tajuncu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangganya awalnya harmonis, namun setelah awal bulan Januari 2017 kehidupan dalam rumah tangga mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya sebagai seorang suami;

Hal. 3 dari 10 hal Put. No 0030/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi Penggugat tidak pernah ada rasa kepuasan dari Tergugat, kemudian Penggugat mengeluh dan menyampaikan kepada saksi bahwa saya tidak bisa tidur karena ulah Tergugat;
- Bahwa beberapa kali saksi pernah membawa Tergugat berobat, sekarang telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan selama itu, tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai sepupu satu kali Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat bernama A. Akhmad Mauraga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tajuncu Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng selama 2 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangganya awalnya harmonis, namun setelah awal bulan Januari 2017 kehidupan dalam rumah tangga mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, seperti Laptop dijual tanpa sepengetahuan Penggugat, motor digadaikan dibilang ada dan Tergugat sering mengutang pada orang lain dan jika penagih utang datang saksi yang membayar;
- Bahwa saksi mengetahui suka berutang karena saksi yang membayarnya;

Hal. 4 dari 10 hal Put. No 0030/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal, 13 September 2015, selama pernikahannya pernah tinggal bersama selama 2 tahun, dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga awalnya rukun selama 2 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan sering berkata bohong terhadap Penggugat serta sering mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan menjual barang-barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah tempat tinggal tidak saling

Hal. 5 dari 10 hal Put. No 0030/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti tertulis berupa akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut diatas sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka membohongi Penggugat seperti Laptop dijual tanpa sepengetahuan Penggugat, motor digadaikan dibidang ada dan suka berutang pada orang lain bahkan menjual barang-barang Penggugat tanpa

Hal. 6 dari 10 hal Put. No 0030/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, yang menyebabkan pisah tempat selama 1 tahun tanpa ada saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 September 2015 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengarah kepertengkaran.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa ada nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak dan sayangnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yang senantiasa diliputi oleh kerukunan dan kedamaian karena sejak bulan Januari 2017 mulai ada ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan paham yang hanya mampu bertahan selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa yang pergi adalah Tergugat, karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami memberi nafkah, sering berkata bohong terhadap Penggugat dan suka mengambil utang bahkan menjual barang-barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang menyebabkan pisah tempat selama 1 tahun tanpa ada saling peduli lagi dan sudah diusahakan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, juga sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konplik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Hal. 7 dari 10 hal Put. No 0030/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 1 tahun adalah waktu yang cukup lama jika keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan, karena mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan mudharatnya akan lebih banyak dibanding manfaatnya, dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang:

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pula norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut yang:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Hal. 8 dari 10 hal Put. No 0030/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi dan Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 1 tahun lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal Put. No 0030/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar** selaku ketua majelis **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Rursdiah, S. Ag**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hj. Rusdiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp460.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 551.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Put. No 0030/2018/PA.Wsp